

Gugat Cerai (Khulu') Dalam Perspektif Syariat Islam

(Pengertian, Legalitas, Syarat, Rukun, dan Hukumnya)

Safaruddin

*Dosen Pada Program Studi Ahwal Syakhsyah
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa
Email : safaruddin.1972@gmail.com*

ABSTRAK

Khulu' atau gugat cerai merupakan upaya seorang isteri untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya bila sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena hilangnya sakinah dan cinta kasih di antara keduanya, yang mana upaya tersebut dilegalkan dalam syariat Islam dengan maksud agar tidak terjadi pelanggaran syariat di antara keduanya. Untuk menyelidiki, menggambarkan serta menjelaskan secara seksama tentang obyek penelitian ini. agar dapat sampai pada hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini, penulis memakai metode kualitatif. Dengan metode kualitatif ini, penulis dapat menganalisis setiap data yang terkait dengan obyek penelitian dan menyajikannya dalam bentuk hasil penelitian. Khulu' atau gugat cerai yang dilakukan oleh seorang isteri dalam upaya melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya termasuk dalam kategorikan thalak bain dan tidak ada rujuk, dan bukan fasakh. Sebab jika khulu' dikategorikan sebagai fasakh maka suami memungkinkan rujuk kembali dan jika itu terjadi maka kemungkinan besar kezaliman dalam rumah tangga dan segala sesuatu yang menyertainya akan terulang kembali dan itu sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya sakinah mawaddah warahmah.

Kata kunci : pernikahan, thalak, khulu', rumah tangga.

1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah Swt yang paling mulia dan paling unik. Kemuliaan manusia terletak pada penciptaannya yang paling baik dan keunikannya karena manusia diberi akal dan nafsu syahwat sekaligus. Kemudian dibentangkan jalan takwa dan jalan dosa di depannya, lalu diberi ruang untuk menentukan perjalanan nasibnya sendiri.

Di samping itu, manusia juga termasuk makhluk social. Artinya, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Maka dari itu, dengan potensi akal yang diberikan kepadanya membuatnya selalu berfikir dinamis, bagaimana agar hidupnya bisa lebih bermkna bersama orang lain. Ditambah lagi dengan gelora nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya, semakin memaksanya untuk berfikir keras bagaimana cara

memenuhi kebutuhannya dan terbebas dari efek negatifnya, sedangkan di depannya dihadapkan dua jalan; jalan takwa atau jalan dosa.

Di persimpangan itulah , Islam datang menawarkan solusi atau jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya. Maka disyariatkanlah pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya : *“nikah adalah sunnahku, maka barang siapa membenci sunnahku maka bukan dari golonganku.”* (riwayat Ibnu majah)

Pernikahan tersebut bertujuan untuk memberi ketenangan (sakinah) kepada dua jiwa yang bergejolak oleh gelora asmara. Menjadikan di antara keduanya jalinan cinta kasih, yang membuatnya bisa saling menyayangi dan mengasihi agar pernikahannya menjadi langgeng. Namun, jika belum mampu untuk menikah, maka diberi solusi agar hendaklah ia berpuasa karena puasa adalah salah satu perisai dari dosa.

Kelanggengan pernikahan adalah merupakan salah satu titik focus syariat Islam. Agar pernikahan bisa langgeng, maka berbagai aturan dibuat untuk menjaga hal itu. Seperti; mereka dibimbing untuk memilih pasangan yang baik, diatur akad nikah, hak dan kewajibannya masing-masing pasangan serta diajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah bila terjadi. Namun, di sisi lain, Islam juga tidak memungkiri bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehidupan berumah tangga. Kebersamaan kedua pasangan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, tapi sebaliknya justru menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan, maka pada situasi dan kondisi seperti itu, syariat Islam hadir memberi solusi dari persoalan tersebut maka diizinkanlah thalak atau perceraian. Meskipun diizinkan, thalak atau perceraian tetaplah suatu perbuatan yang tidak diinginkan terjadi, terutama Islam menganggap bahwa perceraian itu adalah sebuah perkara halal yang paling dibenci Allah Swt.

Perceraian tersebut bisa datang dari pihak suami bila pernikahan tidak lagi bisa memberi kebahagiaan sebagai mana tujuan disyariatkannya, maka pihak suami berhak untuk menthalak isterinya. Demikian pula sebaliknya, apabila seorang isteri tidak lagi mendapatkan kebahagiaan dari pernikahannya maka ia diizinkan untuk melakukan khulu' atau gugat cerai.

Nah, pada persoalan yang terakhir inilah yang akan menjadi focus bahasan kami yang dikemas dalam rumusan masalah, yang kami beri judul : “Gugat-cerai (khulu’) Dalam Perspektif Syariat Islam (Pengertian, Legalitas, Syarat, Rukun, dan Hukumnya).

2. Rumusan Masalah

Dari uraian pendahuluan di atas, maka dapatlah dibuat sebuah rumusan masalah, yang akan menjadi orbit pusran pembahasan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

3. Bagaimana konsep gugat cerai (khulu’) dalam perspektif syariat Islam, dari definisi, legalitas, syarat, rukun, dan hukumnya?.
4. Bagaimana pandangan para ulama mazhab tentang khulu’ tersebut?.

3. Jenis dan Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini, penulis memilih penelitian pustaka atau library research untuk memudahkan penulis menelaah banyak referensi utama tentang cerai gugat (khulu’) dalam perspektif syariat Islam agar dapat menghasilkan data primer, yang nantinya akan diolah, mulai dari proses, penyajian hingga kesimpulan hasil. Dan, untuk lebih memudahkan lagi penulis untuk sampai ke sana, maka penulis memilih metode kualitatif. Dengan metode kualitatif ini, penulis berharap bisa lebih mudah dalam menyelediki, menggambarkan, menjelaskan dan menemukan kualitas dari obyek yang diteliti sehingga dapat menghasilkan hasil yang diharapkan.

4. Pembahasan :

a. Pengertian Khulu’

Khulu’ secara Bahasa berasal dari kata Bahasa Arab (خلع)berarti menanggalkan atau melepaskan. Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak isteri dengan kesediaannya membayar ganti rugi.

Secara istilah : Khulu’ memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

- Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafal khuluk atau yang semakna dengannya".
- Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan khuluk dengan "talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain".
- Ulama Mazhab Syafil mendefinisikan khuluk dengan "lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi dengan syarat-syarat yang lengkap".
- Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan "tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafal khusus".

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa, khulu' adalah upaya melepaskan ikatan pernikahan dari pihak isteri kepada pihak suami lantaran kedua belah pihak tidak dapat lagi melangsungkan hubungan rumah tangga dengan cara membayar tebusan atau ganti rugi atas dirinya kepada sang suami.

b. Legalitas Disyariatkannya Khulu'

Legalitas disyariatkannya khulu' bagi si isteri kepada suaminya didasarkan pada qur'an, hadits dan ijma'.

1. Al-Qur'an

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Terjemahannya : *"thalak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu, suami dapat menahan baik baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hokum- hokum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hokum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hokum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hokum-hukum Allah, mereka itulah orang zhalim."* (Q.S. Al-Baqarah : 229)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذَّبْنَ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya : *“wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka. (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya.”*
(Q.S. An-Nisa : 19)

2. Hadits

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتت امرأة ثابت بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديثه، قالت : نعم. قال رسول الله "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". رواه البخاري

Artinya : *“dari Ibnu Abbas R. A. berkata : Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw, ia berkata : ya Rasulullah, tidak ada cacat Tsabit bin Qais yang bisa saya cela, baik dari akhlak maupun agama, Cuma saya benci ada kekafiran dalam Islam. Nabi Saw bersabda: apakah kamu sanggup mengembalikan kebunnya kepadanya? Ia menjawab: iya. Nabi bersabda : terimalah kebun tersebut dan thalaklah dia dengan thalak satu.”* (H.R. Bukhari)

3. Ijma'

Para ahli fikih telah sepakat tentang disyariatkannya khulu' bagi isteri, bahwa khulu' itu merupakan thalak dengan iwadh (ganti rugi) dari si isteri sebagai tebusan dirinya. Namun hal ini ditentang oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzni dengan alasan bahwa isteri yang melakukan khulu' atau menggugat cerai suaminya, maka sang suami tidak diperkenankan mengambil sesuatu dari isterinya sebagai tebusannya.

Penyataan Bakar bin Abdullah Al-Muzni ini dikomentari oleh Syekh Badruddin Al-Ainy, dalam bukunya, “Umdatul Qari” mengatakan bahwa “persoalan khulu' telah disepakati oleh para ahli fikih kecuali Bakar bin Abdullah Al-Muzni kemudian beliau menukil perkataan Ibnu Abdil Bar ketika mengomentari pernyataan Bakar bin Abdullah Al-Muzni bahwa pernyataannya tersebut bertentangan dengan Sunnah yang tertuang dalam kisah Tsabit bin Qais dan Habibah binti Sahl serta menyalahi mayoritas ahli fikih, ulama di Hijaz, Irak dan Syam”.

Imam Malik berkata : *“saya sering mendengar hal yang demikian (khulu') diperbincangkan di kalangan ahli ilmi bahwa sesungguhnya hal itu merupakan urusan yang telah disepakati di kalangan kami.”*

Jadi, dari uraian di atas, dipahami bahwa khulu' atau gugat cerai disyariatkan atas landasan dari al-qur'an, hadits dan ijma.

c. Sebab-Sebab Terjadinya Khulu'

Diantara tujuan pernikahan adalah terwujudnya sakinah dalam kehidupan berumah tangga dan dapat berlangsung lama dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Namun dalam perjalanannya, tidak bisa dipungkiri, pernikahan terkadang akan mengalami kendala dan keretakan yang berdampak pada hilangnya sakinah, mawaddah dan kasih sayang, yang pada akhirnya akan berujung pada perceraian.

Diantara sebab-sebab yang mengundang terjadi khulu' dalam rumah tangga adalah :

- Apabila terdapat pada diri seorang suami aib yang membuat sang isteri tidak bergairah dan suka padanya maka pada situasi seperti itu sang isteri boleh mengajukan khulu' atau gugat cerai. Sebagaimana terjadi pada saudari Abdullah bin Ubai ketika ia mendatangi Nabi Saw, dan berkata: ya Rasulullah, tidak ada satupun yang bisa menyatukan kepalaku dengan kepalanya. Ketika saya mengangkat salah satu sisi tenda, saya melihatnya membawa bekal dan ternyata orangnya sangat hitam, bentuk tubuhnya pendek dan wajahnya sangat jelek. Suaminya berkata : ya Rasulullah, sungguh saya telah memberinya harta yang paling berharga bagiku berupa kebun, dapatkan mengembalikan kebunku tersebut?, nabi kemudian berkata kepada isterinya, bagaimana pendapatmu?. Lalu isterinya menyanggupinya bahkan kalau perlu sang isteri akan menambahkannya. Kemudian Rasulullah memisahkan keduanya. Dan peristiwa ini merupakan peristiwa khulu' pertama dalam Islam.
- Apabila seorang suami menyiksa isterinya dengan pisah ranjang dengannya, atau memukulnya tanpa sebab maka pada situasi seperti itu, seorang isteri dibolehkan mengajukan gugat cerai. Seperti halnya yang terjadi Habibah binti Sahal isteri Tsabit bin Qais, suatu ketika Habibah binti Sahal dipukul oleh Tsabit bin Qais lalu Ia datang kepada Nabi Saw setelah shalat subuh guna mengadukan perbuatan suaminya tersebut, setelah itu, Nabi Saw memanggil Tsabit bin Qais dan berkata padanya : silahkan kamu ambil sebagian hartanya dan berpisahlah dengannya.
- Apabila seorang isteri mengkhawatirkan dirinya akan jatuh pada dosa dan kedurhakaan bila masih bersama dengan suaminya atau menyalahi perintah suaminya yang sebenarnya ia tidak menyukainya, maka dalam situasi seperti itu, seorang isteri dibolehkan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.

- Sang suami melakukan dosa dan maksiat terus menerus sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi isteri bersamanya yang berujung pada keretakan hubungan keduanya. Maka dalam situasi seperti itu, sang isteri boleh mengajukan khulu' atau gugat cerai.
- Sang isteri dalam tekanan sang suami, ia tidak bisa keluar dari tekanan itu meskipun dalam hatinya penuh kebencian dan ketidak sukaan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk keluar dari tekanan tersebut kecuali ia melakukan khulu' atau gugat cerai, maka dalam situasi seperti itu, maka khulu' atau gugat cerai dibolehkan baginya.

d. Syarat Sahnya Khulu'

1. Kelayakan Suami untuk dikhulu'. Seorang suami yang tidak sah thalaknya maka tidak sah pula khulu'. Artinya, bahwa aturan-aturan yang berlaku pada thalak sesungguhnya itu pula berlaku pada khulu'.
2. Pernikahan kedua belah pihak sah secara syar'i. Sama saja, khulu' kedua belah pihak terjadi sebelum mengadakan hubungan intim atau setelahnya, demikian pula, seorang isteri terthalak dengan thalak rujuk, selama masih dalam masa iddah maka sah khulu'nya.
3. Jatuhnya khulu' dengan shigat lafadz yang disyariatkan, seperti ucapan sang suami kepada isterinya, saya khulu' kamu dengan senilai mahar sekian, lalu sang isteri menerimanya atau menyanggupinya, maka khulu'nya sah.
4. Kedua belah pihak ridha dan masing-masing menerima terjadinya khulu' di antara mereka.
5. Adanya barang tebusan atau iwadh yang berupa harta/barang. Bisa dibayar tunai atau angsuran dan atau sesuatu yang bermanfaat.

e. Rukun Khulu'

1. Mujib adalah suami dengan syarat seperti syarat yang berlaku pada thalak, seperti akil, balig dan memiliki kemampuan dalam memilih. Dalam kaidah disebutkan bahwa, "semua yang sah thalaknya maka sah pula khuluknya." Dari kaidah ini, dipahami bahwa anak-anak dan orang gila tidak termasuk di dalamnya. Maka, dalam situasi seperti itu, posisi suami bisa digantikan oleh walinya jika sang suami tersebut masih anak-anak atau belum balig atau gila. Sang suami tersebut berhak mewakilkan orang lain untuk dirinya sebagai perwakilan dalam urusan khulu' dengan ketentuan orang yang diwakilkan tersebut memenuhi juga syarat untuk melakukan khulu' bagi dirinya sendiri.

2. Qabil adalah isteri atau walinya atau perwakilannya dengan ketentuan pihak isteri ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan harta secara mutlak. Memiliki komitmen yang benar. Tidak termasuk kategori bodoh atau tidak waras atau gila dan tidak pula di bawah umur alias masih anak-anak. Maka apabila seorang suami mengkhulu' isterinya yang masih anak-anak tersebut sesuai dengan maharnya, lalu si isteri tersebut menerimanya, maka jatuh thalak tanpa badal atau uang pengganti.
3. Mu'awwadh atau barang yang dapat dijadikan tebusan, dengan ketentuan harta tersebut adalah milik sang suami, maka jika sang isteri bain pada saat khulu' maka tidak dianggap jatuh khulu' karena tidak adanya ketersesuaian waktu dan tempat. Jika demikian, maka, sang isteri dapat meminta kembali harta yang telah diserahkan sebagai tebusan kepada sang suami.
4. Iwadh atau barang yang diambil oleh sang suami dari sang isteri sebagai tebusan dari khulu'nya dengan catatan barang tersebut bisa dijadikan mahar dan tidak ada batasannya. Ia mengikuti kesepakatan kedua belah pihak.
5. Shigat khulu' atau lafadz khulu' diucapkan oleh suami kepada sang isteri, yang dikenal juga dengan istilah ijab, seperti sang suami berkata kepada sang isteri, saya khulu' kamu dengan tebusan segini. Lalu, sang isteri menerimanya maka jatuhlah khulu'.

f. Hukum Khulu'

Sekarang, kita sudah sampai pada pembahasan hukum khulu'. Hukum khulu' yang dimaksud penulis di sini, bukanlah berarti apakah khulu' itu boleh atau tidak, halal atau haram karena sudah disinggung dalam pembahasan di atas bahwa khulu' atau gugat cerai itu disyariatkan dalam agama kita, baik dari al-Qur'an, hadits maupun ijma' ulama. Tapi yang penulis maksudkan di sini sebagai hukum khulu' atau gugat cerai adalah apakah khulu' atau gugat cerai itu dapat dihukumi thalak atau cuma fasakh.? Inilah yang akan saya uraikan pada bagian ini.

Apakah khulu' atau gugat cerai dapat dihukumi sebagai thalak atau cuma fasakh? Ulama fikih berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka menghukumi khulu' atau gugat cerai itu sebagai thalak dan sebagian yang lain menghukuminya sebagai fasakh.

Pendapat pertama mengatakan khulu' atau gugat cerai itu adalah thalak. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud, dan Ali ra. Hal itu, sesuai dengan riwayat dari Said

bin Al-Musiib dan Al-Hasan Al-Basri dan lain-lain. Ini pulalah menjadi mazhab hanafiyah, malikiyah dan syafi'iyah dalam pandangan barunya serta riwayat Ahmad, termasuk juga pandangan mazhab zahiriyah.

Adapun dalil mereka, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang berkata : “tidak terjadi thalak bain kecuali pada fidiyah dan ila.” Dari Said bin al-Musib sesungguhnya ia berkata : “sesungguhnya Nabi saw menjadikan khulu' sebagai thalak.” Dalam kitab al-Mugni, Ali ra berkata : “barang siapa (isteri) menerima harta untuk perpisahannya dari (suami) maka itu termasuk thalak bain dan tidak ada rujuknya .” Dan dalam al-Mabsut : “Khulu' merupakan thalak bain.”

Adapun pendapat kedua mengatakan khulu' itu fasakh. Ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Thaus, Abu Tsour. Hal ini termasuk salah satu dari pendapat Syafi'I, riwayat pada Ahmad yang dipegangi oleh ulama hanabilah, termasuk pendapat Syaukani.

Dalil mereka adalah seperti yang termaktub dalam kitab Al-Insaf, “yang benar (sahih) ialah sesungguhnya khulu' itu adalah fasakh.” Ibnu Taimiyah mengatakan, “khulu' adalah fasakh.” Dalam kitab Mugnil Muhtaj, dikatakan, “qaul qadim Imam Syafi'I bahwa khulu' adalah fasakh.” Dalam kita Addurartil Mudiyah, Asy-Syaukani mengatakan, dengan menukil pendapat Addaraquthni, “khulu' itu adalah fasakh.”

Pendapat yang kuat dari dua pendapat di atas adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa khuluk itu masuk dalam kategori thalak bain karena lebih dekat dari penyebab terjadinya khulu' dalam kehidupan suami isteri yaitu tidak adanya lagi keharmonisan dan cinta kasih dalam rumah tangga serta hilangnya *sakinah mawaddah warahmah*. Posisi isteri tak lagi mendapat tempat layaknya sebagai isteri sehingga kehidupan berumah tangga tak mungkin lagi berlangsung sebagaimana mestinya, maka terjadilah khulu'. Dari sini dapat dipahami bahwa khulu' masuk dalam kategori thalak bain. Sebab kalau dikatakan bahwa khulu' adalah fasakh sebagaimana pendapat kedua, maka suami memungkinkan untuk rujuk kembali sehingga besar kemungkinan jika ada ruang untuk rujuk maka akan terulang kembali kezaliman dalam rumah tangga. Sedangkan kezaliman dan semua yang menyertainya bertentangan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah*.

5. PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa khulu' atau gugat cerai adalah upaya melepaskan ikatan pernikahan dari pihak isteri kepada pihak suami lantaran kedua belah pihak tidak dapat lagi melangsungkan hubungan rumah tangga dengan cara membayar tebusan atau ganti rugi atas dirinya kepada sang suami.
2. Khulu' atau gugat cerai disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama.
3. Khulu' atau gugat cerai terjadi disebabkan oleh hilangnya kenyamanan, keharmonisan rumah tangga, tidak adanya lagi *sakinah mawaddah warahmah* sehingga tidak mungkin lagi berlanjut hubungan rumah tangga sebagaimana mestinya.
4. Khulu' atau gugat cerai terjadi bila memenuhi syarat dan rukunya, adapun syaratnya adalah kelayakan suami melakukan khulu', pernikahan kedua belah pihak sah, jatuhnya sighthat lafaz khulu', saling ridha dan adanya tebusan atau iwadh. Adapun rukunnya adalah mujib atau suami, qabil atau isteri, ada barang dapat dijadikan tebusan, barang tebusan, dan lafaz khulu'.
5. Khulu' atau gugat cerai dapat dikategorikan sebagai thalak bain dan tidak ada rujuk, dan bukan fasakh. Sebab jika khulu' dikategorikan sebagai fasakh maka suami memungkinkan rujuk kembali dan jika itu terjadi maka kemungkinan besar kezaliman dalam rumah tangga dan segala sesuatu yang menyertainya akan terulang kembali dan itu sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah*.
6. Khulu' atau gugat cerai mencegah pasangan suami isteri terjatuh ke dalam pelanggaran syariat Allah setelah keduanya tidak memungkinkan lagi menjalin hubungan suami isteri.
7. Ulama mazhab sepakat bahwa khulu' dibolehkan dalam syariat Islam. Seorang isteri dapat menggugat cerai dari suami dengan syarat membayar iwadh dengan lafaz tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah, Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' Lil Ahkamil Qur'an*, Dar Alamil Kutub, juz III, Riyadh, Saudi Arabiyah, tt.
- Abu Ishaq, At-Tilmisani Al-Maliki, *Alluma' fi Fiqhil Maliki*, tahqiq Syarif Al-Mursi, Darul Al-Afaqul Arabiyah, cet. I, Kairo, Mesir, 2011.
- Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Tafsir At-Tabari*, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, Hajar Publisher, juz IV, cet. II, Kairo, Mesir, 2001 M.
- Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudama Al-Maqdisi, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin dan Dr. Abdul Fattah Muhammad, *Al-Mugni*, Dar Alam Kutub, juz X, cet. III, Riyad Saudi Arabiyah, 1997.
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi, *Al-Muhalla*, Darul Kutubi Al-Ilmiyah, juz VIII, cet. I, Bairut, Libanon, 2003.
- Abu Muhammad, Syekh Badaruddin Al-Ainy, *Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari*, Darul Fikr, juz xx, tt.

- Abul hasan, Alauddin Ali bin Sulaiman Al-Mardawi, *Al-Insaf*, juz VIII, cet. I, 1955.
- Al-Bahuni, Syekh Mansur bin Yunus bin Idris, *Syarah Muntahal Iradat*, tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, Mu'assasah Ar-Risalah, juz V, cet. I, 2000 M.
- Al-Buhuty, Syekh Mansur bin Yunus bin Idris, *Kasyaaful Qina' 'an Matanil Iqna'*, juz v, Alamul Kutub, Bairut, Libanon, 1983 M.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali, *Al-Misbahul Munir*, Tahqiq Dr. Abdul Adzim As-Syannawi, Darul Ma'arif, Jilid I, Cet. II, Kairo, tt.
- Al-Jaziri , Abdurrahman, *Al-Fiqh Alal Mazahibil Arba'ah*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, juz IV, cet. II, Bairut, Libanon, 2002 M.
- Al-Margainany. Syekh Burhanuddin Ali bin Abu Bakar, *Syarah Fathul Kadir Ibnu Hamam*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, juz IV, cet. I, Bairut, Libanon, 2003.
- Amir Said Az-Zaibari, Dr., *Ahkamul Khulu' fi Syariah Al-Islamiyah*, Dar Ibnu Hazam, cet. I, Bairut, Libanon, 1997 M.
- Asy-Sarkhasy, Syekh Syamsuddin, *Al-Mabsut*, Darul Makrifah, juz VI, Bairut, Libanon, tt.
- Asy-Syarbiny, Syekh Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib, *Mugnil Muhtaj*, Darul Makrifah, juz III, cet. I, Bairut, Libanon, 1418 h.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Addurartil Mudiyah*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, juz II, cet. I, Bairut, Libanon, 1987.
- Ibnu Najim, Zainuddin bin Najim Al-Hanafi, *Al-Bahrurraiq Syarah Kanzuddaqaiq*, Darul Ma'arif, jilid IV, tt.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, jilid 33, Saudi Arabiyah, 2004.